
Fungsionalisme Struktural KUA Kecamatan Songgon dalam Meminimalisasi Pernikahan Usia Anak melalui Program BRUS Perspektif Talcott Parsons

Muhammad Taqy Al Farras^{1*}, Muhamad Ridwan Arif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email Correspondence: Taqyalfarrasm@gmail.com

Kata Kunci :

KUA; pernikahan usia
anak; BRUS;
fungsionalisme struktural;
Talcott Parsons

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fungsi KUA Kecamatan Songgon dalam meminimalisasi pernikahan usia anak melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), menganalisis implementasinya dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan informan yang meliputi kepala KUA, penyuluh agama, siswa peserta BRUS, guru, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Songgon menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi dan pembinaan remaja dalam Program BRUS, fungsi preventif melalui penyuluhan tentang risiko pernikahan usia anak dan pentingnya kesiapan menikah, serta fungsi regulatif melalui penerapan ketentuan usia perkawinan. Dalam perspektif AGIL Talcott Parsons, pelaksanaan BRUS memperlihatkan fungsi adaptasi terhadap kebutuhan remaja, pencapaian tujuan pencegahan pernikahan usia anak, integrasi dengan sekolah, keluarga, penyuluh, dan masyarakat, serta pelestarian nilai keagamaan dan keluarga. Pelaksanaannya didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan respons positif peserta, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, serta resistensi budaya dan ekonomi. BRUS merupakan instrumen strategis KUA dalam memperkuat kesadaran remaja dan mencegah pernikahan usia anak pada tingkat lokal.

Keywords :

Religious Affairs Office; child
marriage; BRUS; structural
functionalism; Talcott
Parsons

Abstract

This study aims to describe the role of the Songgon Subdistrict KUA in minimizing child marriage through the School-Age Adolescent Guidance Program (BRUS), analyze its implementation from the perspective of Talcott Parsons' structural functionalism, and identify the factors that

support and hinder its implementation. This study employs a qualitative approach using an instrumental case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis with informants including the head of the KUA, religious counselors, BRUS participants, teachers, and community leaders. The results of the study indicate that the Songgon Subdistrict KUA performs an educational function through outreach and guidance for adolescents in the BRUS Program, a preventive function through counseling on the risks of child marriage and the importance of readiness for marriage, and a regulatory function through the enforcement of regulations. From Talcott Parsons' AGIL perspective, the implementation of BRUS demonstrates the ability to adapt to the needs of adolescents, the achievement of the goal of preventing child marriage, integration with schools, families, counselors, and the community, as well as the preservation of religious and family values. Its implementation is supported by cross-sector collaboration and positive responses from participants, but it still faces limitations in human resources, geographical conditions, and cultural and economic resistance. Thus, BRUS serves as a strategic tool for the KUA in raising awareness among adolescents and preventing child marriage at the local level.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Praktik perkawinan yang dilakukan sebelum individu mencapai usia yang memadai tidak hanya berkaitan dengan persoalan legalitas, melainkan juga berimplikasi terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, kualitas pengasuhan, dan kondisi ekonomi keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar dapat membentuk keluarga yang sehat serta berkelanjutan (Putra & Burhanusyihab, 2023)

Secara sosiologis, pernikahan usia anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individual. Fenomena tersebut berkaitan dengan bekerja atau tidak bekerjanya berbagai institusi sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan hukum. Faktor budaya, patriarki, tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, serta keterbatasan ekonomi sering menjadi latar yang mendorong praktik pernikahan usia anak. Keterbatasan akses pendidikan, informasi kesehatan reproduksi, dan pembinaan keluarga turut memperbesar kerentanan remaja terhadap keputusan menikah sebelum mencapai kesiapan yang memadai (Iswanda et al., 2025; Nisa et al.,

2024). Dampak pernikahan usia anak bersifat jangka panjang dan melintasi berbagai dimensi kehidupan. Dari sisi kesehatan, remaja perempuan yang menikah dan hamil pada usia anak memiliki kerentanan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Dari sisi pendidikan dan ekonomi, perkawinan pada usia anak berpotensi menyebabkan putus sekolah, membatasi akses terhadap pekerjaan yang layak, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Ketidaksiapan emosional dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga dapat meningkatkan risiko konflik keluarga maupun kekerasan dalam rumah tangga (Putra & Burhanusyihab, 2023).

Pencegahan pernikahan usia anak karena itu membutuhkan keterlibatan aktif lembaga sosial, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama pada tingkat kecamatan yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga berperan dalam penyuluhan keagamaan, pembinaan keluarga, dan pendidikan kesiapan pernikahan. Posisi tersebut menempatkan KUA sebagai institusi strategis dalam membangun kesadaran hukum, keagamaan, sosial, dan kesehatan reproduksi pada masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi edukatif dan preventif KUA sering berhadapan dengan keterbatasan tenaga penyuluh, waktu pelaksanaan program, luas wilayah pelayanan, dan belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lain (Hafizhullah, 2024).

Salah satu bentuk intervensi preventif yang dapat dilakukan KUA ialah Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) (Dini, 2024). Program ini ditujukan untuk memberikan pembinaan kepada remaja sekolah mengenai nilai keagamaan, etika pergaulan, kesiapan membangun keluarga, kesehatan reproduksi, serta risiko pernikahan usia anak. BRUS memiliki arti penting karena pencegahan tidak hanya dilakukan ketika remaja telah mengajukan perkawinan atau dispensasi nikah, melainkan sejak tahap pembentukan pengetahuan, sikap, dan orientasi masa depan remaja. Pelaksanaan program secara kolaboratif antara KUA, sekolah, keluarga, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan masyarakat berpotensi menciptakan ekosistem pencegahan yang lebih terpadu (Nisa et al., 2024; Putra & Burhanusyihab, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung dalam menjaga keteraturan sosial. Suatu sistem sosial dapat bertahan apabila mampu menjalankan empat prasyarat fungsional, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latency atau AGIL. Dalam konteks pencegahan pernikahan usia anak, KUA dapat diposisikan sebagai struktur sosial yang menjalankan fungsi adaptasi terhadap kebutuhan remaja dan masyarakat, pencapaian tujuan melalui program pencegahan, integrasi dengan sekolah dan keluarga, serta pelestarian nilai agama dan keluarga. Sebaliknya, lemahnya peran lembaga sosial dapat memunculkan disfungsi berupa tetap berlangsungnya praktik pernikahan usia anak (Ichsan, 2020; Maunah & Agustina, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pernikahan usia anak, peran KUA, pembinaan pranikah, dan berbagai faktor yang memengaruhi praktik perkawinan pada usia muda. Di antaranya penelitian Arum tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Bantul (Arum Al Fakhri, 2023). Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis fungsi struktural KUA melalui Program BRUS dengan menggunakan kerangka AGIL Talcott Parsons, terutama pada konteks Kecamatan Songgon, Banyuwangi, masih terbatas. Padahal, karakter masyarakat pedesaan, kondisi geografis, budaya lokal, dan latar ekonomi warga dapat membentuk tantangan sekaligus pola pelaksanaan program yang berbeda dengan wilayah lain. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya mendeskripsikan program, tetapi juga menjelaskan fungsi kelembagaan, bentuk kerja sama antaraktor, dan hambatan struktural dalam pencegahan pernikahan usia anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental. Pendekatan tersebut dipilih untuk memahami secara mendalam fungsi kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon dalam mencegah pernikahan usia anak melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Studi kasus instrumental digunakan karena KUA Kecamatan Songgon diposisikan sebagai kasus yang dapat menjelaskan fenomena lebih luas mengenai peran lembaga keagamaan formal dalam merespons persoalan sosial berupa pernikahan usia anak.

Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, serta di beberapa sekolah tingkat menengah pertama yang menjadi sasaran Program BRUS. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Songgon memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berpotensi memengaruhi praktik pernikahan usia anak. Selain itu, KUA Kecamatan Songgon menjalankan Program BRUS serta melakukan upaya pencegahan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan usia melalui layanan dan pembinaan masyarakat. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Maret sampai Juli 2025.

Informan penelitian terdiri atas kepala KUA Kecamatan Songgon, penghulu, penyuluh agama Islam, guru, siswa tingkat SMP sebagai peserta BRUS, serta tokoh masyarakat. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai implementasi BRUS serta pencegahan pernikahan usia anak. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kelembagaan, laporan kegiatan BRUS, data permohonan dan penolakan dispensasi nikah periode 2023–2024, serta kebijakan teknis Kementerian Agama yang berkaitan dengan program tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, observasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan interaksi dalam kegiatan BRUS, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan dan verifikasi

kesimpulan. Analisis diarahkan pada kategori fungsi edukatif, preventif, regulatif, faktor pendukung dan penghambat, serta empat fungsi AGIL Talcott Parsons: adaptation, goal attainment, integration, dan latency.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pihak KUA, siswa, guru, dan tokoh masyarakat. Triangulasi metode dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta pencatatan proses penelitian secara sistematis (audit trail). Prosedur ini dilakukan agar hasil penelitian merepresentasikan kondisi pelaksanaan BRUS secara lebih kredibel dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi KUA Kecamatan Songgon dalam meminimalisasi pernikahan usia anak melalui Program BRUS. Selain itu, penelitian juga menganalisis implementasi program tersebut dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bimbingan dan konseling Islam mengenai peran kelembagaan KUA. Tujuan lainnya menawarkan masukan praktis bagi penguatan program pencegahan pernikahan usia anak yang berbasis kolaborasi di tingkat lokal.

Gambar 1. Alur Fungsional KUA Kecamatan Songgon melalui Program BRUS dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak



HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi KUA dalam Pencegahan

KUA Kecamatan Songgon menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan. KUA tersebut juga melaksanakan pembinaan masyarakat Islam melalui kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, dan staf administrasi. Struktur tersebut memungkinkan pembagian peran dalam pelayanan nikah, bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan keagamaan, dokumentasi kegiatan, serta koordinasi dengan lembaga lain. Dalam konteks pencegahan pernikahan usia anak, fungsi kelembagaan KUA dijalankan melalui penguatan edukasi, pencegahan, regulasi, dan kerja sama sosial.

Fungsi edukatif KUA diwujudkan melalui Program BRUS yang menyasar remaja usia sekolah. Materi pembinaan mencakup nilai agama, etika pergaulan, kesiapan mental dalam membangun keluarga, risiko pernikahan usia anak, kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dan orientasi masa depan. Pelaksanaan program tidak hanya berbentuk ceramah, tetapi juga menggunakan diskusi interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan motivasi pendidikan maupun karier. Tujuannya agar peserta dapat memahami materi secara lebih kontekstual.

Fungsi preventif KUA terlihat melalui sosialisasi risiko pernikahan usia anak kepada remaja, keluarga, sekolah, serta masyarakat Songgon. Pencegahan dilakukan sebelum remaja memasuki fase pengajuan perkawinan atau permohonan dispensasi. Hal ini memungkinkan BRUS berperan sebagai bentuk intervensi dini. KUA Songgon juga menjalankan fungsi regulatif melalui penegasan ketentuan batas usia perkawinan dan tidak memproses perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Songgon telah mengalami perluasan fungsi. Sebelumnya, KUA lebih dikenal sebagai penyelenggara administrasi perkawinan menjadi institusi pembinaan sosial-keagamaan. Perluasan tersebut selaras dengan gagasan revitalisasi KUA yang menempatkan lembaga ini sebagai pelaksana pelayanan keagamaan sekaligus agen perubahan sosial di tingkat kecamatan. Dalam kerangka fungsionalisme struktural, KUA menjalankan peran untuk menjaga keteraturan sosial melalui penguatan norma hukum, nilai keagamaan, dan kesiapan keluarga.

Pelaksanaan Program BRUS

Program BRUS di Kecamatan Songgon dilaksanakan melalui kerja sama KUA dengan sekolah-sekolah dan didukung oleh penyuluh agama. Kegiatan diarahkan kepada remaja tingkat sekolah menengah pertama. Pemilihan ini mengingat usia tersebut berada pada fase perkembangan penting dalam pembentukan nilai, identitas, dan perencanaan masa depan. Pemilihan kelompok remaja SMP menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan usia anak dilakukan dengan pendekatan edukatif sebelum remaja menghadapi tekanan sosial, ekonomi, atau budaya untuk menikah.

Materi BRUS menekankan larangan hukum terhadap perkawinan sebelum usia 19 tahun dan mengaitkan pernikahan dengan kesiapan mental, pendidikan, kemandirian ekonomi, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab keluarga. Penyampaian materi yang bersifat dialogis. Ruang ini memberikan peluang bagi peserta untuk bertanya, menyampaikan pandangan, serta mendiskusikan persoalan remaja yang mereka hadapi. Pendekatan tersebut penting karena memungkinkan remaja tidak saja menerima norma secara pasif, tetapi memahami alasan sosial, keagamaan, dan personal di balik penundaan usia perkawinan.

KUA Songgon juga mengembangkan strategi jemput bola untuk menjangkau sekolah dan komunitas di wilayah yang relatif sulit diakses. Kondisi geografis yang berbukit dan keterbatasan transportasi menyebabkan sebagian remaja tidak mudah menjangkau pusat kegiatan pembinaan. Dalam situasi tersebut, penyuluh melakukan kunjungan ke sekolah dan memanfaatkan dukungan guru, tokoh masyarakat, penyuluh non-PNS, serta perangkat desa Songgon untuk memperluas jangkauan program. Selain kegiatan tatap muka, penyuluh mulai menggunakan media digital seperti grup *WhatsApp*, media sosial, dan video edukasi sebagai sarana penyebaran informasi. Pemanfaatan media digital membantu menjaga komunikasi dengan peserta dan memperluas akses pembinaan bagi remaja yang tidak selalu dapat menghadiri kegiatan secara langsung. Namun, penggunaan media tersebut bersifat pelengkap dan belum sepenuhnya menggantikan kebutuhan pembinaan langsung di lapangan.

Tabel 1. Matriks Analisis AGIL terhadap Implementasi Program BRUS di Kecamatan Songgon

Dimensi AGIL	Fokus analisis	Temuan implementasi BRUS	Makna fungsional
<i>Adaptation</i>	Penyesuaian KUA Songgon terhadap kebutuhan remaja dan kondisi lokal	Materi disesuaikan dengan isu pernikahan usia anak, pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan orientasi karier; kegiatan dilakukan melalui sekolah, pendekatan <i>jemput bola</i> , serta media digital	KUA Songgon menyesuaikan strategi pembinaan dengan kondisi sosial, kebutuhan peserta, dan hambatan geografis
<i>Goal Attainment</i>	Pencapaian tujuan pencegahan pernikahan usia anak	BRUS membangun pemahaman peserta mengenai risiko pernikahan usia anak, kesiapan menikah, pentingnya pendidikan, dan perencanaan masa depan	KUA Songgon mengarahkan remaja untuk menunda perkawinan sampai memiliki kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi

<i>Integration</i>	Koordinasi dan sinergi antarlembaga	KUA Songgon bekerja sama dengan sekolah, guru BK, keluarga, penyuluh agama, puskesmas, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa	Kolaborasi menciptakan tanggung jawab bersama dalam pencegahan pernikahan usia anak
<i>Latency</i>	Pemeliharaan pola nilai dan motivasi sosial	BRUS menanamkan nilai agama, keluarga sakinah, tanggung jawab, kemandirian, pendidikan, dan orientasi masa depan	KUA memelihara nilai yang mendukung ketahanan remaja serta keberlanjutan norma sosial pencegahan pernikahan usia anak

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian di KUA Kecamatan Songgon Banyuwangi tahun 2025.

Analisis Adaptasi

Dalam kerangka AGIL Talcott Parsons, fungsi *adaptation* tampak pada kemampuan KUA Kecamatan Songgon menyesuaikan strategi BRUS dengan kebutuhan remaja dan kondisi lokal. Penyesuaian dilakukan melalui pemilihan materi yang relevan dengan persoalan remaja, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, metode diskusi interaktif, serta pengaitan materi agama dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan. Adaptasi juga dilakukan terhadap kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah Songgon. KUA tidak hanya menunggu peserta datang ke kantor, tetapi mendatangi sekolah dan komunitas sasaran melalui penyuluhan keliling. Strategi tersebut menunjukkan respons kelembagaan terhadap kondisi lingkungan yang dapat menghambat pemerataan akses informasi dan pembinaan bagi remaja.

Kerja sama dengan sekolah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat merupakan bentuk adaptasi berikutnya. Kolaborasi ini memungkinkan KUA memperoleh akses terhadap fasilitas, kelompok sasaran, tenaga pendamping, serta dukungan sosial yang diperlukan dalam pelaksanaan BRUS. Adaptasi KUA tidak hanya berbentuk perubahan teknis kegiatan, tetapi juga pengembangan jejaring sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Analisis Pencapaian Tujuan

Fungsi *goal attainment* terlihat pada orientasi BRUS untuk memperkuat kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan usia anak. Selain itu BRUS menjadi media informasi dan penguatan pentingnya kesiapan menikah. Program diarahkan agar remaja memiliki prioritas terhadap pendidikan, kemandirian ekonomi, kematangan emosional, dan kesiapan membangun keluarga. Pada tingkat kelembagaan, KUA berupaya mewujudkan tujuan pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, serta penerapan ketentuan usia perkawinan.

Hasil pembinaan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, serta dampak sosial dan pendidikan dari pernikahan usia anak. Perubahan pemahaman tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan penurunan kasus pernikahan usia anak tanpa data evaluasi kuantitatif yang memadai, tetapi menunjukkan kontribusi BRUS dalam membangun kesadaran preventif pada kelompok remaja.

Pencapaian tujuan program juga didukung oleh perubahan penerimaan sosial terhadap praktik pernikahan usia anak. Berdasarkan temuan penelitian, keluarga dan tokoh masyarakat semakin memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan ekonomi sebelum perkawinan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa BRUS menyasar perubahan pengetahuan individual. BRUS juga mendorong pembentukan norma sosial yang lebih mendukung penundaan usia perkawinan.

Analisis Integrasi

Fungsi *integration* tercermin dalam keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan BRUS. KUA menjalankan peran koordinatif dengan menghubungkan sekolah, guru, keluarga, penyuluh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan tenaga kesehatan. Integrasi ini penting karena pencegahan pernikahan usia anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga.

Sekolah menjadi ruang strategis untuk pelaksanaan pembinaan karena memiliki akses langsung kepada kelompok remaja. Guru berperan membantu koordinasi kegiatan dan memperkuat pesan pendidikan. Adapun keluarga berfungsi sebagai lingkungan utama untuk pengawasan serta penanaman nilai. Penyuluh agama menjadi penghubung antara kebijakan KUA dan realitas sosial masyarakat melalui penyampaian materi, fasilitasi diskusi, dan pengumpulan umpan balik dari peserta.

Keterlibatan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan membuat materi BRUS lebih komprehensif karena menggabungkan dimensi agama, hukum, sosial, dan kesehatan. Sinergi antarlembaga ini memperkuat kontrol sosial terhadap praktik pernikahan usia anak dan membangun tanggung jawab bersama. Dalam perspektif Parsons, integrasi antarsubstansi tersebut diperlukan untuk menciptakan keteraturan serta mencapai tujuan sosial yang sama.

Analisis Pemeliharaan Pola

Fungsi *latency* atau pemeliharaan pola tampak dalam upaya KUA menanamkan dan mempertahankan nilai keagamaan, keluarga sakinah, tanggung jawab, pendidikan, serta kesiapan diri pada remaja. BRUS berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai agar remaja memiliki orientasi hidup yang tidak semata-mata didasarkan pada tekanan lingkungan atau kebutuhan jangka pendek. Nilai agama dalam program ini tidak ditempatkan secara terpisah dari persoalan sosial remaja. KUA menghubungkan ajaran agama dengan penghargaan terhadap pendidikan, tanggung jawab keluarga, kesehatan reproduksi, serta pertimbangan kematangan sebelum menikah.

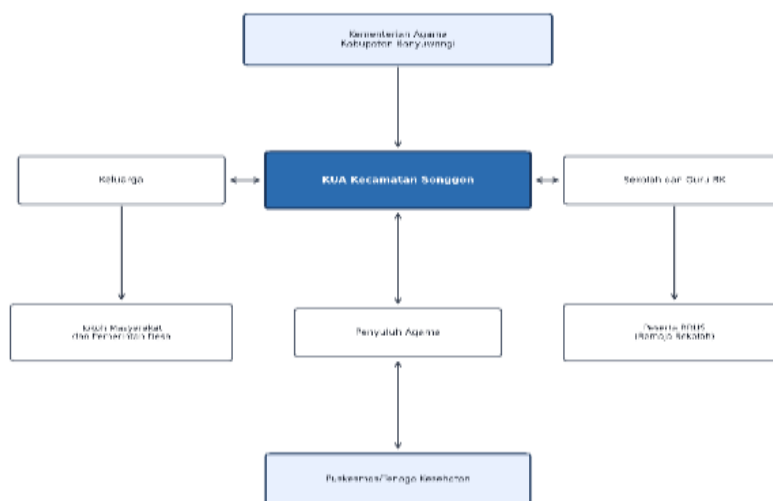
Pemeliharaan pola juga tampak dalam perubahan norma sosial di lingkungan peserta. Dukungan orang tua, guru, dan tokoh agama memperkuat pesan BRUS sehingga nilai yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi berpotensi diteruskan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, KUA berperan dalam menjaga keberlanjutan nilai sosial yang mendukung pencegahan pernikahan usia anak.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan BRUS didukung oleh keterlibatan penyuluh agama, dukungan sekolah, keterbukaan sebagian peserta, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Pelaksanaannya juga membuka kemungkinan kolaborasi dengan lembaga kesehatan dan pemerintah desa. Dukungan tersebut memperluas akses program, meningkatkan penerimaan masyarakat, dan memungkinkan materi disampaikan dengan pendekatan yang lebih multidimensional. Di sisi lain, program masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah penyuluh yang belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan. Kondisi geografis sejumlah desa yang sulit dijangkau turut membatasi intensitas pembinaan secara langsung. resistensi budaya tekanan ekonomi keluarga, serta norma sosial yang masih permisif terhadap pernikahan usia anak menjadi hambatan substantif dalam mengubah praktik sosial secara cepat.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa BRUS memerlukan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan. Penguatan dapat dilakukan melalui perluasan kerja sama lintas sektor, pelatihan penyuluh, dan pengembangan media edukasi digital yang kontekstual. Pelibatan orang tua secara lebih intensif serta perluasan jangkauan pembinaan ke wilayah terpencil juga menjadi penguatan yang dapat dilakukan. Strategi tersebut penting agar pencegahan pernikahan usia anak tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang didukung oleh berbagai unsur masyarakat.

Gambar 2. Jejaring Kolaborasi Pelaksanaan Program BRUS di Kecamatan Songgon



Gambar 2. Jejaring kolaborasi pelaksanaan Program BRUS di Kecamatan Songgon

KESIMPULAN

KUA Kecamatan Songgon menjalankan fungsi edukatif, preventif, dan regulatif dalam meminimalisasi pernikahan usia anak melalui Program BRUS. Fungsi edukatif diwujudkan melalui pembinaan remaja mengenai nilai keagamaan, kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perencanaan masa depan. Fungsi preventif dilakukan melalui sosialisasi risiko pernikahan usia anak. Fungsi regulatif dilakukan melalui penerapan ketentuan usia perkawinan.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, pelaksanaan BRUS menunjukkan fungsi *adaptation* melalui penyesuaian metode dan jangkauan program terhadap kondisi remaja serta geografis lokal. Fungsi *goal attainment* dicapai melalui penguatan kesadaran tentang kesiapan menikah. Fungsi *integration* dicapai melalui kolaborasi KUA, sekolah, keluarga, penyuluh, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Adapun fungsi *latency* melalui internalisasi nilai agama, pendidikan, dan keluarga sakinah.

Pelaksanaan program didukung oleh kerja sama lintas sektor dan respons positif dari peserta, tetapi masih menghadapi keterbatasan tenaga penyuluh, kondisi geografis, resistensi budaya, dan faktor ekonomi. Karena itu, penguatan BRUS perlu diarahkan pada pemerataan akses pembinaan, pengembangan kapasitas penyuluh, pelibatan keluarga dan komunitas secara lebih kuat, serta penguatan koordinasi antara KUA, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, dan tokoh agama.

REFERENSI

- Hafizhullah, M. A. (2024). Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman. *UNES Law Review*, 6(3), 8196-8202.
- Ichsan, A. S. (2020). Magistra: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan. *Pengembangan Bahan Ajar Membaca Berbasis Pendekatan Kontekstual*, 7(2), 98-114.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Maunah, B., & Agustina, M. W. (2019). Peranan Dosen dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran Sosiologi Pendidikan (Studi Multi Situs di IAIN Tulungagung dan IAIN Kediri). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 285-310.
- Nisa, S. C., Zuchrifi, S. E., Jousi, M., & Rifqi, M. J. (2024). Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(1), 77-94.
- Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104-119.

- Iswanda, N., Syahrudin, S., & Ririhena, S. W. (2025). Sinergi Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pencatatan Nikah di KUA Kabupaten Merauke. *The World of Public Administration Journal*.
- Arum Al Fakh, S. H. (2023). Pencegahan Perkawinan Anak Program Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS): Studi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul (Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Dini, G. M. P., & Faizah, S. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi.
- Hafizhullah, M. A. (2024). Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman. *UNES Law Review*, 6(3), 8196-8202.